

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) berarti mempunyai arti harus di taati oleh setiap pihak yang berperkara di dalam pengadilan, putusan yang sudah di putus oleh hakim mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Setelah dijatuhkan putusan oleh hakim pihak yang kalah dalam berperkara harus mentaati putusan yang telah di tetapkan oleh hakim namun pada kenyataanya masih banyak pihak yang kalah tidak terima dengan putusan pengadilan. Demi berjalannya putusan pengadilan dan menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan. Penggugat dapat mengajukan penyitaan terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pengadilan, supaya menjamin kepentingan penggugat, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan hakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan. Sita Jaminan diatur dalam Pasal 227 HIR. Setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bisa dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan, pada

dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan bersifat penghukuman, tetapi dalam kenyataannya banyak hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi seperti adanya perlawanan dari pihak yang kalah dengan tidak mau pergi dan masih tetap menguasai tanah tersebut walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Upaya penyelesaian pelaksanaan eksekusi tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bisa melalui eksekusi yang dijalankan secara paksa, oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Eksekusi dapat dijalankan dengan sukarela maupun dengan secara paksa. Perkara perdata pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, Akan tetapi, terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut. Upaya penyelesaian tersebut bisa melalui permohonan eksekusi kepada pihak pengadilan supaya putusan bisa dijalankan dengan segera walaupun ada perlawanan dari pihak yang kalah.

B. Saran

Adapun saran sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim

ataupun pengadilan harus ditaati oleh pihak yang berperkara karena putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum itu mutlak harus ditaati oleh pihak yang kalah, seharusnya penegak hukum harus tegas dalam menindak lanjut kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada dasarnya mau tidak mau putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dijalankan oleh pihak yang kalah dan tidak boleh melawan atau tidak menerima putusan yang sudah di jatuhkan oleh hakim, namun kenyataannya banyak pihak yang kalah dalam berperkara tidak menerima putusan dan malah tetap menguasai benda yang di sengkatakan, harusnya penegak hukum itu adil dan bisa di tegakan kepada siapapun tanpa melihat siapapun karena hukum itu tidak memandang siapapun siapa yang salah siapa yang kalah dalam berperkara harus patuh sama aturan dan putusan yang di putus pengadilan.

2. Upaya dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus lebih tegas lagi dan lebih di tegakkan lagi. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk melakukan eksekusi serta meminta bantuan kepada Aparat seperti Polisi, TNI dan Satpol untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi supaya berjalan dengan lancar. Penegak hukum dapat melakukan tindakan dengan cepat kepada pihak yang kalah dalam berperkara dengan menyita benda yang di sengkatakan dan

segera eksekusi, apabila ada perlawanan dari pihak yang kalah serta melanggar hukum segera laporkan kepada pihak yang berwajib bila ada unsur tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi Perangin. *Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 1994
- Irene Eka Sihombing, *Segi-segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2005
- Mochammad Djais, *Pikiran Dasar Hukum Eksekusi*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2000
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1990
- Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 2005
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1999
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1988
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005
- M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Ny. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. VI.(Bandung:Mandar Maju, 1989)
- Rachmadi Usman, *Pasal-pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Jakarta, Djambatan, 1999
- Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit, termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1998
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2006
- Wirjono R Prodjodikoro, *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sinar Bandung: Bandung, 1988
- Zaman, Nurus, *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Madura, 2016

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah HIR (Herzien Inlandsch Reglement)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok -pokok Agraria

C. Sumber-Sumber lain

<https://metro.sindonews.com/read/1331022/170/kasus-inkracht-terkatung-katung-warga-ini-merasa-belum-nikmati-makna-kemerdekaan>